



PUTUSAN

Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Lahir Tegal, 25 Desember 1995, NIK : xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Lahir Pemalang, 07 Mei 1992, NIK : xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0457/072/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TEGAL selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk Penggugat selaku istri;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pertengahan bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PEMALANG, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada angka 1 dalil gugatan Penggugat adalah benar
2. Bahwa pada angka 2 dalil gugatan Penggugat adalah benar
3. Bahwa pada angka 3 dalil gugatan Penggugat tidak benar, karena pertengkaran yang terjadi adalah hal sepele atau hal-hal kecil dan pernah berpisah namun bersatu lagi, dan Tergugat bekerja di proyek dengan upah harian sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari dan Tergugat masih menafkahi Penggugat setiap minggu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah 7 bulan lamanya, Tergugat di Pemalang sedangkan Penggugat di Tegal;
5. Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat :

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat yakni tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxx tanggal yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0457/072/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, bukti surat tersebut

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2) ;

B. Bukti saksi:

1. SAKSI 1 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan xxxxx Tani tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Haryanto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, RT.03 RW.02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga, yang mana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 3 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Pebruarii 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



2. SAKSI 4 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, **di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tetap ingin cerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap membina rumah tangga dengan Penggugat, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar rusdi, SAg. M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 April 2020 mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Buku Kutipan Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0457/072/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan tanggapan baik dalam jawaban maupun duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama sewaktu Tergugat sedang melaksanakan pergi ke Jakarta ;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga untuk rukun kembali, dan Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil Penggugat ditolak oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah kalau Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan hal ini dikategorikan Tergugat telah mengakui telah berpisah selama 7 bulan;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah dan retak, karena Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut maka menurut hukum Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/ tidak harmonis , dalam hal ini jika diteruskan rumah tangganya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian sebagai solusi atau jalan keluar (Way Out) bagi keduanya hal ini langkah tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu *disebabkan kepada salah satu pihak* akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalidhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام**

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah** oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00,-

P dan T

- c. Redaksi : Rp 10.000,00,-
- 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
- 3. Panggilan : Rp 410.000,00,-
- 4. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 555.000,00,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2023/PA.Slw